PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/ 83 .25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai acuan dasar dalam penyelanggaraan pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan uraian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

KETIGA : Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini yaitu pendidikan klinis dan pendidikan non klinis untuk peserta didik.

KEEMPAT : Pendidikan klinis dan pendidikan non klinis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini dilaksanakan dengan persetujuan pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

KELIMA	:	Pendidikan klinis dan pendidikan non klinis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini dilaksanakan berdasarkan pada Pedoman Pendidikan sesuai profesi yang telah disepakati bersama antara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan institusi pendidikan.
KEENAM	:	Pendidikan klinis dan pendidikan non klinis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan institusi pendidikan yang telah terakreditasi.
KETUJUH	:	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai peraturan serta kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
KEDELAPAN	:	Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 April 2022
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR RSUD

IWAN SETIAWAN ADJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 445/ 83 .25 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan rumah sakit pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, melaksanakan pendidikan bidang kesehatan serta penelitian.

Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit pendidikan merupakan tempat pembelajaran klinik peserta didik untuk mendapatkan pengalaman dalam penanganan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, rumah sakit pendidikan wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, agar dapat menjamin mutu pendidikan dan tetap menjaga mutu serta keselamatan pasien.

Tugas pokok penyelenggaraan pendidikan tersebut dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
   Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Tujuan
   Memberikan keseragaman dalam alur penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

D. RUANG LINGKUP

1. Tim Koordinasi Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Karanganyar.
2. Institusi pendidikan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Pembimbing.
4. Peserta didik.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. KETENTUAN

1. Pendidikan klinis dan non klinis dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan institusi pendidikan yang telah terakreditasi.
2. Pendidikan klinis dan non klinis diselenggarakan berdasarkan pedoman pendidikan yang telah disepakati antara rumah sakit dan institusi pendidikan.
3. Pendidikan magang dilaksanakan berdasarkan ajuan dari peserta magang, sesuai level kompetensi yang diinginkan.
4. Pendidikan magang ketrampilan dokter intership dilaksanakan berdasarkan pedoman dari Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) Kemenkes.
5. Ruang lingkup pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :
   a. Pendidikan klinis
      1) Pendidikan kedokteran S1 (Dokter Muda)
      2) Pendidikan PPDS (residen)
      3) Pendidikan keperawatan
      4) Pendidikan kebidanan
      5) Pendidikan analis kesehatan
      6) Pendidikan farmasi
      7) Pendidikan radiografer
      8) Pendidikan ahli fisioterapi
      9) Pendidikan asisten analis
      10) Pendidikan asisten farmasi
   b. Pendidikan non klinis
      1) Pendidikan ahli elektromedik
      2) Pendidikan perekam medik
      3) Pendidikan non klinis lain
   c. Magang D3/S1/karyawan
   d. Magang ketrampilan untuk dokter internship
6. Jumlah peserta didik disesuaikan dengan perhitungan rasio peserta didik dengan staf yang memberikan pendidikan klinis untuk seluruh peserta dari setiap program pendidikan profesi yang disepakati oleh rumah sakit dan institusi pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam perjanjian kerjasama pendidikan.
   a. Pendidikan kedokteran, rasio pendidik : peserta didik = 1 : 5
   b. Pendidikan residen, rasio pendidik : peserta didik = 1 : 3
   c. Pendidikan profesi lain, rasio pendidik : peserta didik = 1 : 7

7. Staf yang memberikan pendidikan klinis harus mempunyai kompetensi sebagai pendidik klinis dan mendapatkan penetapan serta kewenangan dari rumah sakit maupun institusi pendidikan.
8. Kualifikasi pembimbing adalah sebagai berikut :
   a. Pembimbing Klinik Profesi Dokter
      Dokter spesialis, masa kerja 0-1 tahun, full timer di Rumah Sakit, mempunyai sertifikat Clinical Teaching dan atau sertifikat PEKERTI AA.
   b. Pembimbing Dokter Internship
      Dokter Umum dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh KIDI.
   c. Pembimbing Klinik Profesi lain
      Jenjang pendidikan pembimbing klinik minimal 1 tingkat diatas jenjang pendidikan peserta didik, atau jenjang pendidikan setara dengan pengalaman minimal 5 tahun.
   d. Pembimbing Manajemen
      Pejabat struktural atau staf bidang sesuai kompetensi yang akan dicapai peserta didik.
   e. Pembimbing IGD
      Dokter umum fulltimer di IGD, mempunyai sertifikat Clinical Teaching dan atau sertifikat PEKERTI AA.
9. Tata cara penerimaan peserta didik :
   a. Institusi Pendidikan dapat mengirimkan peserta didik apabila perjanjian kerjasama masih berlaku.
   b. Institusi pendidikan mengirimkan surat permohonan praktik klinik yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar minimal 1(satu) bulan sebelum pelaksanaan praktik klinik dengan dilampiri daftar nama peserta didik, stase, dan periode praktik klinik.
   c. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar berhak mengatur jumlah dan waktu periode praktik klinik sesuai dengan *mapping*/kuota.
   d. Persyaratan bagi peserta didik :
      1) Peserta didik wajib mengikuti program orientasi pada hari pertama praktik klinik dan membawa berkas :
         a) Hasil pemeriksaan swab antigen negatif asli yang diperiksa maksimal 1 hari sebelum mulai stase. Pemeriksaan dilakukan di wilayah Solo Raya. Selama melaksanakan praktik klinik, peserta didik wajib membatasi mobilitas atau bepergian seperlunya.
         b) Surat pernyataan asli kesediaan mengikuti peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar dan tidak akan menuntut rumah sakit apabila terpapar Covid-19 bermaterai 10.000, mengetahui orang tua/wali.
      2) Membawa APD (Alat Pelindung Diri) terdiri dari :
         a) *Gown* minimal 2 buah beda warna, masker bedah, *handscoon disposible, faceshield, tissue* dan *nursing kit.*
         b) *Gown* yang sudah dipakai dapat dikelola di rumah sakit dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikelola sendiri, setelah selesai praktik, *gown* harus dilepas, dimasukkan dalam plastik dan dicuci di rumah. Tidak diperkenankan memakai *gown* di luar lingkungan Rumah Sakit.

3) Perlengkapan pribadi yang lain sesuai dengan ketentuan ruangan/lahan praktik.

e. Persyaratan bagi peserta magang :

1) Calon peserta magang memasukkan surat permohonan magang kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar, disertai nomor kontak person, dengan melampirkan foto kopi ijazah legalisir, foto kopi transkrip nilai legalisir, foto kopi STR yang masih berlaku atau bukti lulus uji kompetensi (bagi tenaga kesehatan) dan foto kopi KTP.

   Khusus bagi peserta magang ketrampilan dokter intership, jumlah peserta mengikuti kuota dari Program Internship Dokter Indonesia (PIDI). Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan koordinator wahana dokter internship di Kabupaten Karanganyar.

   Data dokter internship wajib diinputkan ke dalam SISDMK Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Tim Kordik berkoordinasi dengan Subbagian Kepegawaian).

2) Peserta magang wajib mengikuti program orientasi pada hari pertama magang dan membawa berkas :

   a) Hasil pemeriksaan swab antigen negatif asli yang diperiksa maksimal 1 hari sebelum magang. Pemeriksaan dilakukan di wilayah Solo Raya. Selama magang wajib membatasi mobilitas atau bepergian seperlunya.

   b) Surat pernyataan asli kesediaan mengikuti peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dan tidak akan menuntut rumah sakit apabila terpapar Covid-19 bermaterai 10.000, mengetahui orang tua/wali.

3) Membawa APD (Alat Pelindung Diri) terdiri dari :

   a. *Gown* minimal 2 buah beda warna, masker bedah, *handscoon disposible*, *faceshield, hand sanitizer* kantong, *tissue* dan *nursing kit.*

   b. *Gown* yang sudah dipakai dapat dikelola di rumah sakit dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikelola sendiri, setelah selesai praktik, *gown* harus dilepas, dimasukkan dalam plastik dan dicuci di rumah. Tidak diperkenankan memakai *gown* di luar lingkungan Rumah Sakit.

4) Perlengkapan pribadi yang lain sesuai dengan ketentuan ruangan/lahan magang.

B. ORIENTASI PESERTA DIDIK

1. PERTIMBANGAN

Orientasi adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan lingkungan praktek/kerja baru dalam suatu organisasi, meliputi organisasi tata laksana, kebijakan, tugas, fungsi, tanggungjawab dan wewenang bagi peserta didik/magang. Lingkungan kerja merupakan hal penting bagi peserta didik untuk diketahui serta dipahami dengan jelas, sehingga mempermudah penyesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya di rumah sakit melalui kegiatan orientasi.

Rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan klinis bagi peserta didik harus mempunyai standar mutu dan keselamatan pasien yang lebih tinggi daripada rumah sakit non pendidikan. Agar mutu dan keselamatan pasien dirumah sakit pendidikan tetap terjaga maka perlu ditetapkan standar akreditasi untuk rumah sakit pendidikan. Pelaksanaan pendidikan klinis dirumah sakit harus mematuhi regulasi rumah sakit dan pelayanan yang diberikan berada dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Dalam pelaksanaannya, program pendidikan klinis tersebut senantiasa menjamin mutu dan keselamatan pasien. Dalam rangka mewujudkan hal itu, rumah sakit harus memiliki rencana dan melaksanakan program orientasi dengan menerapkan konsep mutu dan keselamatan pasien yang harus diikuti oleh seluruh peserta pendidikan klinis serta mengikutsertakan peserta didik dalam semua pemantauan mutu dan keselamatan pasien.

2. TUJUAN
   a. Tujuan Umum
      Menjaga mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien.
   b. Tujuan Khusus
      1) Memberikan pembekalan kepada peserta didik/magang mengenai :
         a) Pengenalan Rumah Sakit Umum Daerah, profil, visi, misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
         b) Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).
         c) Sasaran Keselamatan Pasien.
         d) Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
         e) Program Keselamatan Penggunaan Obat (PKPO).
         f) Tata Tertib peserta didik/magang.
      2) Pendayagunaan tenaga secara efektif dan efisien.
      3) Mengetahui kemampuan dan kekurangan peserta didik/magang.
3. KEGIATAN POKOK
   a. Orientasi Umum
      1) Pembukaan
      2) Pretest
      3) Materi :
         a) Pengenalan Rumah Sakit Umum Daerah, profil, visi, misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
         b) Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).
         c) Sasaran Keselamatan Pasien.
         d) Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
         e) Program Keselamatan Penggunaan Obat (PKPO).
         f) Bantuan Hidup Dasar, Pengenalan Code Blue dan Code Red.
         g) Tata Tertib peserta didik/magang.
   b. Orientasi Khusus
      Orientasi dilaksanakan diruangan tempat praktek masing-masing, sesuai pedoman pendidikan masing-masing profesi.
4. SASARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN
   Orientasi peserta didik wajib diikuti oleh semua peserta didik dan magang. Orientasi dilaksanakan pada hari pertama masuk.

5. OUTPUT KEGIATAN
   a. Peserta dapat memperoleh pemahaman tentang pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
   b. Peserta dapat memperoleh ketrampilan tentang upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan dapat menerapkannya selama praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

C. SUPERVISI PESERTA DIDIK

Supervisi dalam proses pendidikan menjadi tanggung jawab staf klinis yang memberikan pendidikan klinis, yang menjadi acuan pelayanan rumah sakit agar pasien, staf, dan peserta didik terlindungi secara hukum. Supervisi diperlukan untuk memastikan asuhan pasien yang aman dan merupakan bagian proses belajar bagi peserta pendidikan klinis sesuai dengan jenjang pembelajaran dan level kompetensinya.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar menggunakan 3 (tiga) tingkatan supervisi yang disesuaikan dengan kompetensi dan juga kewenangan peserta didik sebagai berikut :

1. Supervisi tinggi : kemampuan asesmen peserta didik belum sahih sehingga keputusan dalam membuat diagnosis dan rencana asuhan harus dilakukan oleh PPA penanggung jawab pelayanan. Begitu pula tindakan medis dan operatif hanya boleh dilakukan oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis harus dilakukan oleh PPA. Tingkat supervisi tinggi dilambangkan dengan pin merah.
2. Supervisi moderat : kemampuan asesmen peserta didik sudah dianggap sahih, namun kemampuan membuat keputusan belum sahih sehingga rencana asuhan yang dibuat peserta didik harus disupervisi oleh PPA. Tindakan medis dan operatif dapat dikerjakan oleh peserta didik dengan supervisi langsung *(onsite)* oleh DPJP atau dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis diperbolehkan oleh peserta didik dengan verifikasi dan validasi oleh PPA. Tingkat supervisi moderat dilambangkan dengan pin kuning.
3. Supervisi rendah : kemampuan asesmen dan kemampuan membuat keputusan sudah sahih sehingga dapat membuat diagnosis dan rencana asuhan, namun karena belum mempunyai legitimasi tetap harus melapor kepada PPA. Tindakan medis dan operatif dapat dilakukan dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis oleh peserta didik dengan validasi oleh PPA. Tingkat supervisi rendah dilambangkan dengan pin hijau.

Penetapan tingkat supervisi peserta didik dilakukan oleh staf klinis yang memberikan pendidikan klinis, setelah melakukan evaluasi kompetensi peserta didik menggunakan perangkat evaluasi pendidikan.

D. PENILAIAN PESERTA DIDIK

1. Penilaian Proses Pendidikan

   Seluruh kegiatan harian dan penilaian tahapan kegiatan pemenuhan kasus pada setiap stase akan didokumentasikan dalam Logbook. Di dalam logbook tersebut terdapat checklist penilaian untuk kegiatan terstruktur. Penilaian dilakukan perkegiatan.
2. Ujian stase/Ujian kasus
   a. Ujian kasus adalah ujian berdasar kasus yang telah ditentukan oleh dodiknis/CI.

b. Pada saat ujian, dapat ditanyakan kompetensi-kompetensi lain yang ada di bagian tersebut.
c. Bagi peserta didik yang dikarenakan kelalaian sehingga syarat mengikuti ujian tidak terpenuhi maka tidak diberikan kesempatan ujian.
d. Bagi peserta didik yang sudah menyelesaikan syarat ujian tetapi tidak bisa ujian dalam masa stase tersebut, maka ujian bisa dilaksanakan setelah semua stase selesai atau di saat libur dengan kesepakatan antara peserta didik dan Dodiknis/CI.

3. Ujian lain-lain sesuai kurikulum masing-masing profesi yang diatur tersendiri dalam pedoman pendidikan profesi.
4. Penentuan Nilai Akhir Stase
   Hasil penilaian selama proses pendidikan digabung dengan penilaian lain-lain dengan prosentase tertentu sehingga menghasilkan nilai akhir stase. Standar minimal kelulusan peserta didik adalah B.
   Standar nilai adalah sebagai berikut :

Huruf	Angka	Nilai Akhir	Predikat
A	4	Nilai ≥ 80	Sangat Memuaskan
AB	3,5	75 ≤ Nilai < 80	Baik Sekali
B	3	70 ≤ Nilai < 75	Baik
BC	2,5	65 ≤ Nilai < 70	Lebih dari Cukup
C	2	55 ≤ Nilai < 65	Cukup
D	1	40 ≤ Nilai < 55	Kurang
E	0	Nilai < 40	Gagal

E. TATA TERTIB PESERTA DIDIK

1. Peserta didik wajib mengikuti tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
2. Peserta didik harus menyadari pentingnya bersikap professional ketika berada di rumah sakit.
3. Peserta didik wajib menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan rumah sakit yang berarti ikut menjaga ketentraman, kebersihan, kelancaran kerja dan kewibawaan rumah sakit serta dapat memelihara semua sarana prasarana yang ada.
4. Menjaga/membina hubungan yang baik dengan semua tenaga medis, para medis dan non medis yang ada di RS serta dengan pasien dan keluarga pasien.
5. Menjaga perilaku dan etika kedokteran sesuai dengan Sumpah Profesi (termasuk mengisi rekam medis dengan jujur, tidak memalsukan nilai atau paraf/tanda tangan).
6. Pakaian harus sopan dan rapi dilengkapi dengan *gown* (model sesuai ketentuan, harus bersih dan sesuai ukuran) dan tanda pengenal, tidak diperkenankan memakai jeans/casual, bahan kaos, pakaian menyolok (seperti terlalu mini, ketat, tipis, seksi) dan sepatu sandal.
7. *Gown* minimal 2 buah beda warna, masker bedah, *handscoon disposible, faceshield, tissue* dan *nursing kit.*
8. Rambut harus rapi dan tidak menutup wajah.
9. Kuku harus dipotong pendek dan tidak diperkenankan menggunakan pewarna kuku.
10. Tidak mengenakan perhiasan yang tidak diperlukan.

11. Make-up atau riasan wajah sebaiknya tidak tebal atau menyolok.
12. Disarankan memakai sepatu datar atau berhak pendek dengan warna dasar.
13. Tidak diperkenankan membuat tatto. Jika sudah terlanjur memiliki tatto maka WAJIB untuk menutupi tatto selama bertugas di rumah sakit.
14. Tidak mengunyah permen karet selama bertugas di rumah sakit.
15. Sikap terhadap pasien :
    a. Berperilaku wajar, sopan dan ramah.
    b. Dalam melakukan tugas harus dapat bertindak tegas sesuai dengan wewenangnya.
    c. Tidak diperkenankan mempermainkan pasien.
16. Sikap terhadap pendidik atau pembimbing :
    a. Berperilaku wajar, ramah dan sopan.
    b. Dapat bekerjasama dengan baik dan saling menghormati.
    c. Tidak diperkenankan kontak fisik yang kurang pantas secara etika dengan pembimbing klinik, paramedis rumah sakit dan pegawai administrasi.
    d. Tidak diperbolehkan untuk memicu permasalahan antar pembimbing klinik, paramedis rumah sakit, administrasi dengan pihak fakultas, rumah sakit maupun pihak terkait dengan kepanitraan klinik.
17. Sikap terhadap Peserta Didik lain :
    a. Untuk kelancaran dan ketertiban kerjasama maka ditetapkan seorang ketua dalam kelompoknya yang bertugas untuk mengkoordinasi tugas-tugas tertentu.
    b. Saling bantu membantu dan hormat menghormati dalam menyelesaikan tugas.
    c. Antara laki-laki dan perempuan dilarang berduaan di dalam ruangan tanpa didampingi orang lain.
18. Aturan dalam ruang operasi :
    a. Tidak diperkenankan untuk mengambil gambar atau merekam kegiatan operasi tanpa seijin operator/dokter dan pasien. Bila mendapat ijin hanya untuk kepentingan pendidikan bukan untuk kepentingan pribadi.
    b. Selama mengikuti kegiatan tindakan operasi diharapkan tidak membuat gaduh dan membantu kelancaran kegiatan.
19. Diharapkan mengikuti aturan yang berlaku di bagian yang bersangkutan.
20. Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja RS, yaitu (tentatif) ;
    a. Senin – Kamis (07.00 – 14.00 WIB)
    b. Jum'at (07.00 – 11.30 WIB)
    c. Sabtu (07.00 – 13.00 WIB)

    Jadwal shift tercantum dalam pedoman masing-masing profesi.
21. Wajib mengikuti acara penerimaan dan kegiatan orientasi rumah sakit.
22. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan stase setiap hari dan absensi dilakukan tiap hari, saat datang dan pulang di masing-masing ruang/SMF.
23. Bila berhalangan hadir harus ada surat keterangan (dari Dokter jika sakit, keluarga jika ada acara keluarga, Prodi jika ada keperluan institusi) yang ditujukan kepada pembimbing klinik tempat stase dengan tembusan Ketua Komkordik.

24. Peserta didik yang tidak hadir mengganti sesuai ketentuan sebagai berikut :
    a. Bila tidak masuk > 10% total hari stase, harus mengulang seluruh stase (gugur stase)
       Perincian :
       1) Pada stase besar (10 minggu), 10 % adalah selama 1 minggu.
       2) Pada stase sedang (5 minggu dan 6 minggu), 10 % adalah selama 3 hari.
       3) Stase kecil (2 minggu dan 3 minggu) sama dengan stase sedang.
    b. Bila tidak masuk ≤ 10% dari total hari stase, ketentuan sebagai berikut :
       1) bila tanpa surat ijin, peserta didik harus mengganti 2 kali hari yang ditinggalkan
       2) bila dengan surat ijin, peserta didik harus mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan.
25. Setelah selesai menjalani stase dan dinyatakan lulus oleh bagian, Dokter Muda mendapatkan surat puas ditanda tangani oleh Ka SMF (khusus untuk Dokter Muda).
26. Membawa peralatan wajib, yaitu *Stethoscope*, Senter, Tensimeter, dan Alat Pelindung Diri (APD) saat di Rumah sakit.
27. Cuti adalah Dokter Muda yang tidak mengikuti kegiatan pendidikan profesi dokter berdasarkan surat ijin dari Kaprodi. Prosedur pelaksanaan cuti diatur dalam peraturan tersendiri (terlampir). Namun sebisa mungkin Dokter Muda menghindari cuti, karena akan mengurangi kesempatan untuk Ujian Kompetensi Dokter (UKMPPD).
28. Apabila selama mengikuti rotasi klinik melakukan hal-hal di bawah ini :
    a. Terlibat kasus narkoba.
    b. Terlibat tindak pidana atau kriminal.
    c. Melakukan perusakan pada fasilitas rumah sakit atau tempat rotasi klinik.
    d. Memalsukan tanda tangan.
    e. Terlibat dalam kasus pelecehan seksual.
    f. Melanggar aturan tata tertib maupun ketentuan bersikap di praktek klinik.

    Maka peserta didik akan mendapat sanksi yang ditetapkan oleh Tim Kordik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
29. Peraturan bagi peserta didik yang melakukan kegiatan di SMF/ruangan
    a. Melaporkan diri kepada ketua SMF/kepala ruang/CI.
    b. Mengikuti kegiatan dan peraturan di SMF/ruang.
30. Peraturan bagi peserta didik yang melakukan kegiatan di Poliklinik
    a. Melaporkan diri ke Perawat penanggungjawab Poliklinik atau Dokter Pendidik yang bertugas di Poliklinik.
    b. Untuk dokter muda : membuat status pasien baru (melakukan anamnesa, pemeriksaan, rencana pemeriksaan penunjang, diagnosis, differensial diagnosis, rencana terapi dan mendiskusikan ke Dodiknis).

31. Peraturan bagi peserta didik yang melakukan kegiatan di Bangsal/Ruang Rawat
    a. Melaporkan diri ke Perawat penanggungjawab Bangsal dan Dokter Bangsal yang bertugas saat jaga.
    b. Bagi dokter muda :
        1) Setiap pagi sebelum visite Dokter, Dokter Muda wajib melakukan *follow up* pasien.
        2) Dokter muda mengikuti visite Dokter dan melaporkan keadaan pasien yang menjadi tanggungjawabnya.
        3) Melaporkan ke Dokter Bangsal, jika terdapat :
            a) Pasien baru
            b) Pasien yang perlu penanganan dokter bangsal
            c) Pasien yang perlu penanganan darurat dokter bangsal
    c. Bagi peserta didik profesi lain : peserta didik melaksanakan kegiatan sesuai level kompetensi yang ditetapkan dalam pedoman pendidikan profesi.
32. Peraturan bagi peserta didik yang melakukan kegiatan di IGD
    a. Bagi Dokter Muda :
        1) Melaporkan diri ke Dokter jaga IGD yang bertugas dan Perawat penanggungjawab IGD.
        2) Dokter Muda, datang dan pulang sesuai dengan jadwal jaga.
        3) Bertugas membantu kelancaran tugas-tugas di IGD.
        4) Menerima pasien baru, melakukan anamnesa, pemeriksaan, rencana terapi atau tindakan sesuai kompetensi di SKDI dan seijin dokter IGD, serta melaporkan hasil pemeriksaan atau tindakan ke dokter IGD.
        5) Terapi diberikan setelah mendapat persetujuan dari dokter IGD.
        6) Tindakan dilakukan dengan pengawasan dokter IGD.
        7) Jika keperluan keluar IGD, harus melapor kepada dokter IGD dan harus tetap ada Dokter Muda yang tinggal di IGD.
        8) Tidak boleh memulangkan/memondokan pasien tanpa izin dokter IGD.
    b. Bagi peserta didik profesi lain : peserta didik melaksanakan kegiatan sesuai level kompetensi yang ditetapkan dalam pedoman pendidikan profesi.
33. Sanksi

    Peserta didik yang melakukan pelanggaran atas tata tertib yang telah ditetapkan, akan diberikan sanksi sebagai berikut :
    a. Pelanggaran pertama, diberikan peringatan secara lisan (teguran) oleh SMF/Bagian/Ruangan.
    b. Pelanggaran kedua, diberikan peringatan secara tertulis oleh Tim Kordik atas usulan SMF dengan tembusan ke fakultas.
    c. Pelanggaran ketiga, peserta didik dikembalikan ke fakultas oleh Tim Kordik.
    d. Pelanggaran terhadap pemalsuan nilai atau paraf/tanda tangan akan diberikan sanksi mengulang stase pada Bagian tersebut, langsung oleh Tim Kordik sepengetahuan fakultas.

BAB III
PENUTUP

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dimaksudkan untuk memberikan bahan acuan penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar. Semua pelayanan dilaksanakan dengan berorientasi kepada upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dilakukan sesuai standar prosedur yang ditetapkan, dan standar profesi segenap tenaga yang dibutuhkan.

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar ini, disadari masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sumbang saran dan kritik yang bersifat membangun dan khususnya penyempurnaan akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan pedoman ini.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RSUD

IWAN SETIAWAN ADJI